



**KEPUTUSAN  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN INDRAMAYU**

Nomor : 421.5/Per.67-Disdik/2006

**TENTANG**

**PEMBERIAN IJIN KEPADA YAYASAN PONDOK PESANTREN CADANGPINGGAN  
UNTUK MENDIRIKAN SMK PONPES CADANGPINGGAN  
MULAI TAHUN PELAJARAN 2006/2007**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN INDRAMAYU**

Membaca : 1. Surat Permohonan dari Ketua Yayasan PONDOK PESANTREN CADANGPINGGAN Nomor 013/SMK-PC/I/2006 Tanggal 01 Januari 2006.

Menimbang : 1. Bahwa pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.  
2. Bahwa untuk membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.  
3. Bahwa semua persyaratan untuk pendirian dan pembukaan sekolah oleh yayasan tersebut diatas telah dipenuhi.  
4. Bahwa berhubungan dengan hal-hal tersebut diatas, maka untuk membina kegiatan dibidang pendidikan dipandang perlu menetapkan Keputusan tentang Pemberian Ijin kepada Ketua Yayasan PONDOK PESANTREN CADANGPINGGAN yang beralamat di Jl. By Pass Kertasemaya KM.3<sup>7</sup> Ds.Cadangpinggan Kec.Sukagumiwang Kab. Indramayu.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional  
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar  
5. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional  
6. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Daerah  
7. SK. Mendiknas No. 010/0/2000 tentang Tata Kerja Pendidikan Nasional  
8. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 06/U/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pendirian Sekolah.  
9. SK. Mendiknas No. 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah.

Memperhatikan : 1. Rekomendasi dari Camat Sukagumiwang, Nomor : 22/I/2006 Kec. Tanggal 13 Januari 2006.  
2. Rekomendasi dari Kuwu Cadangpinggan, Nomor : 20/DS.2001/I/2006 Tanggal 13 Februari 2006.  
3. Rekomendasi dari Dinas Pendidikan Kecamatan Sukagumiwang No. 800/01-Kec/2006. Tanggal 13 Januari 2006.  
4. Rekomendasi dari Kepala MTs Cadangpinggan Nomor MTs/524/58/PP.005/120/I/2006 tanggal 13 Januari 2006

5. Rekomendasi dari Kepala SMA Negeri 1 Sukagumiwang Nomor : 420/070/SMA.01/KM/06 tanggal 14 Januari 2006
6. Rekomendasi dari Kepala BAPEDA Indramayu Nomor : 420/375-Bap. tanggal 17 Juni 2006
7. Rekomendasi dari Kepala DINSOSNAKER Indramayu Nomor : 563/618-Lattas. tanggal 16 Juni 2006
8. Rekomendasi dari Kepala DISPERINDAG Indramayu Nomor : 422/353-TU/DISP/2006 tanggal 16 Juni 2006
9. Tim Penilai Pemberian Pertimbangan Pendirian Sekolah Swasta Kabupaten Indramayu Nomor : 005/510-SESWA/DIKMEN/VI/2006 tanggal 14 Juni 2006 tentang Persetujuan Pendirian SMK PONPES CADANGPINGGAN.

### MEMUTUSKAN

Membaca PERTAMA : : Memberi Ijin Kepada Yayasan PONDOK PESANTREN CADANGPINGGAN untuk mendirikan SMK PONPES CADANGPINGGAN

KEDUA : Pemberian ijin tersebut pada diktum pertama Keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan yang berlaku dan wajib melakukan daftar ulang (Heregistrasi) setiap awal tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu.

KETIGA : Menugaskan kepada Kasubdin Dikmen Dinas Pendidikan Kabupaten Indramayu u.b. Kasi Sekolah Swasta untuk melaksanakan pembinaan demi kelancaran penyelenggaraan sekolah tersebut seperti pada diktum pertama.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan : di Indramayu  
Pada tanggal : 28 Juli 2006

Kepala Dinas Pendidikan  
 Kabupaten Indramayu,



Tembusan :

1. Yth. Bupati Indramayu
2. Yth. Ketua BMPS Kab. Indramayu
3. Yth. Ketua Dewan Pendidikan Kab. Indramayu
4. Yth. Kepala SMK PONPES CADANGPINGGAN